



**KEMENTERIAN PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN  
NOMOR : KEP/ 1408 /M/ X /2023**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA  
PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI  
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA  
TAHUN 2023**

**Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 25 Oktober 2023**

## DAFTAR ISI

Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1408/M/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 tentang Rencana Kerja P3DN Kemhan dan TNI Tahun 2023.

<b>LAMPIRAN</b>	Halaman
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang .....	1
2. Maksud dan Tujuan .....	2
3. Tata Urut .....	3
4. Dasar .....	3
<b>BAB II TUGAS, TUJUAN, DAN SASARAN</b>	
5. Tugas .....	4
6. Tujuan .....	5
7. Sasaran .....	5
<b>BAB III RENCANA KEGIATAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	
8. Rencana Kegiatan Program P3DN Kemhan dan TNI Tahun 2023.....	7
9. Rencana Kegiatan Program P3DN UO di Lingkungan Kemhan dan TNI Tahun 2023.....	8
<b>BAB IV PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN</b>	
10. Pengawasan .....	11
11. Evaluasi .....	12
12. Pelaporan .....	12
<b>BAB V PENUTUP</b>	
13. Penutup .....	13



**KEMENTERIAN PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN  
NOMOR: KEP/1408/M/X/2023**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI  
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA TAHUN 2023**

**MENTERI PERTAHANAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah telah menetapkan kebijakan aksi afirmasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kementerian dan Lembaga;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Kemhan dan TNI, Menteri Pertahanan telah menetapkan Keputusan Menteri Pertahanan tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
  - c. bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Tahun 2023, diperlukan Rencana Kerja Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2023 sebagai pedoman pelaksanaan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2023;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertahanan tentang Rencana Kerja Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2023;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314);
7. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1555/M/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022 tentang Rencana Kerja Kemhan dan TNI Periode Perencanaan Tahun 2023;
8. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/516.a/IV/2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Perubahan 1 Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
  2. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG RENCANA KERJA PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA TAHUN 2023.

KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Rencana Kerja Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2023 ini sebagai bahan rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Unit Organisasi Kemhan dan TNI.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wamenhan RI selaku Ketua Tim Pengarah P3DN Kemhan dan TNI
2. Sekjen Kemhan selaku Ketua Tim Pengarah P3DN UO Kemhan
3. Kasum TNI selaku Ketua Tim Pengarah P3DN UO Mabes TNI
4. Wakasad selaku Ketua Tim Pengarah P3DN UO TNI AD
5. Wakasal selaku Ketua Tim Pengarah P3DN UO TNI AL
6. Wakasau selaku Ketua Tim Pengarah P3DN UO TNI AU.

untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Panglima TNI
2. Kasad
3. Kasal
4. Kasau
5. Irjen Kemhan
6. Dirjen Renhan Kemhan
7. Dirjen Pothan Kemhan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Oktober 2023

Menteri Pertahanan RI,



*Prabowo Subianto*  
Prabowo Subianto

RENCANA KERJA  
PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI  
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA  
TAHUN 2023

BAB I  
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah telah menetapkan kebijakan aksi afirmasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Sebagai bentuk aksi afirmasi tersebut, dalam Rapat Terbatas Kabinet Indonesia Maju tanggal 9 Maret 2022, Pemerintah meminta seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) agar memberikan Komitmen penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dengan mengalokasikan pembelian dan pemanfaatan PDN dengan target belanja barang dan jasa PDN seluruh K/L sebesar 95% dari pagu anggaran. Selain itu Pemerintah juga mewajibkan pengalokasian 40% dari anggaran belanja untuk produk UKM/IKN/Artisan.

PDN merupakan barang dan jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri.

Kebijakan P3DN pada PBJ K/L telah diatur dalam berbagai regulasi Pemerintah. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perindustrian *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri mewajibkan K/L untuk menggunakan PDN dalam setiap PBJ dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 25%, apabila telah terdapat PDN dengan penjumlahan nilai TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40%. Hal tersebut diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sebagai tindak lanjut dari berbagai kebijakan Pemerintah tersebut, Kementerian Pertahanan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/516/IV/2022 tanggal 28 April 2022 yang telah dirubah melalui Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/516.a/IV/2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Perubahan 1 Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Lingkungan Kemhan dan TNI. Selanjutnya Menteri Pertahanan menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE/59/III/2022 tentang Komitmen Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kemhan dan TNI yang memerintahkan seluruh Unit Organisasi di lingkungan Kemhan dan TNI untuk melaksanakan P3DN dan melaporkan perkembangan serta capaiannya secara periodik dan berjenjang kepada Ketua Tim P3DN Kemhan dan TNI untuk selanjutnya dilaporkan kepada Tim Nasional P3DN.

Guna mengukur komitmen dan implementasi kebijakan P3DN K/L, Pemerintah melalui Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah (BPKP) telah menetapkan indikator dan parameter Kepatuhan Program P3DN dan *Area of Improvement* P3DN. Dokumen Rencana Kerja P3DN K/L merupakan salah satu parameter Kepatuhan Program P3DN dan *Area of Improvement* pada K/L yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas Tim P3DN K/L dan dinilai oleh BPKP secara periodik.

Sebagai wujud komitmen dan kontribusi Kemhan dan TNI dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Program P3DN yang diaktualisasikan dalam berbagai regulasi dan kebijakan program P3DN di lingkungan Kemhan dan TNI, Kementerian Pertahanan menyusun Rencana Kerja P3DN Kemhan dan TNI Tahun 2023 sebagai pedoman program P3DN dan instrumen pengendalian kegiatan yang efektif memadai, dan akuntabel untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran Program P3DN serta guna memenuhi capaian indikator dan parameter Kepatuhan Program P3DN.

2. Maksud dan Tujuan. Penyusunan Rencana Kerja P3DN Kemhan dan TNI dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang kegiatan P3DN di lingkungan Kemhan dan TNI yang dilaksanakan pada Tahun 2023 dengan tujuan untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program P3DN, instrumen pengendalian kegiatan dalam pelaksanaan tugas Tim P3DN di lingkungan Kemhan dan TNI yang efektif, memadai, dan akuntabel, serta pemenuhan indikator dan parameter Kepatuhan Program P3DN.

3. Tata Urut. Rencana Kerja P3DN Kemhan dan TNI Tahun 2023 ini disusun dengan tata urut sebagai berikut:
  - a. Pendahuluan
  - b. Tugas, Tujuan, dan Sasaran
  - c. Rencana Kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
  - d. Pengawasan, Evaluasi, dan Pelaporan
  - e. Penutup.
4. Dasar.
  - a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri
  - c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  - d. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia
  - e. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  - f. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1555/M/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022 tentang Rencana Kerja Kemhan dan TNI Periode Perencanaan Tahun 2023
  - g. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/516.a/IV/2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Perubahan 1 Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
  - h. Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: KEP/159/III/2022 tanggal 17 Maret 2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri TNI Angkatan Darat
  - i. Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor: KEP/2041/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri TNI Angkatan Laut

- j. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor: KEP/92/III/2022 tanggal 17 Maret 2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan TNI Angkatan Udara
- k. Keputusan Sekjen Kemhan Nomor: KEP/290/III/2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Kementerian Pertahanan
- l. Surat Perintah Panglima TNI Nomor: SPRIN/1209/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) UO Mabes TNI.

## BAB II

### TUGAS, TUJUAN, DAN SASARAN

#### 5. Tugas

Dalam rangka pelaksanaan P3DN di lingkungan Kemhan dan TNI, telah dibentuk Tim P3DN di lingkungan Kemhan dan TNI berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/516/IV/2022 tanggal 28 April 2022 sebagaimana yang telah diubah melalui Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/516.a/IV/2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Perubahan 1 Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di lingkungan Kemhan dan TNI, dengan tugas sebagai berikut:

- a. Tim Pengarah
  - 1) Memberikan arahan atas pelaksanaan P3DN di lingkungan Kemhan dan TNI.
  - 2) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim P3DN Kemhan dan TNI kepada Menteri Perindustrian selaku Ketua Harian Tim Nasional P3DN secara berkala setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember setiap tahunnya atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- b. Tim Monitoring dan Evaluasi
  - 1) Menginventarisasi rencana pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kemhan dan TNI yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan Barang/Jasa, cara, jadwal dan anggaran pengadaan Barang/Jasa termasuk Barang/Jasa tahun jamak (*multi years*) yang dilaksanakan pada tahun berjalan.

- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan Produk Dalam Negeri pada pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sejak tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kemhan dan TNI.
  - 3) Memberikan rekomendasi kepada penanggungjawab pengadaan Barang/Jasa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
  - 4) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada tim pengarah secara berkala setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember setiap tahunnya atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- c. Tim Fasilitas Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
- 1) Memberikan tafsiran final terhadap permasalahan perbedaan tafsiran mengenai kebenaran nilai TKDN antara produsen barang atau penyedia jasa dengan penanggungjawab pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kemhan dan TNI.
  - 2) Melaporkan hasil tafsiran final untuk setiap permasalahan perbedaan tafsiran nilai TKDN kepada Tim Pengarah dan Sekretaris Tim Nasional P3DN.

## 6. Tujuan

Untuk mewujudkan P3DN di lingkungan Kemhan dan TNI, ditetapkan 3 (tiga) tujuan yang ingin dicapai yaitu:

- a. Terwujudnya P3DN pada pengadaan barang/jasa di lingkungan Kemhan dan TNI.
- b. Terbangunnya E-Katalog Sektoral Kemhan dan TNI yang memadai dan berkualitas.
- c. Terwujudnya pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada pengadaan barang/jasa di lingkungan Kemhan dan TNI.

## 7. Sasaran

Pencapaian tujuan P3DN Kemhan dan TNI dilaksanakan dengan menetapkan sasaran yang harus dicapai. Sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan

Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya P3DN pada PBJ di lingkungan Kemhan dan TNI
  - 1) Tersusunnya kebijakan untuk mempercepat P3DN.
  - 2) Terlaksananya perencanaan, pengalokasian, dan realisasi PBJ yang menggunakan PDN di lingkungan Kemhan dan TNI.
  - 3) Tercapainya target belanja barang dan jasa PDN Kemhan dan TNI sebesar 95% dari pagu anggaran.
  - 4) Terlaksananya penggunaan PDN yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai BMP minimal 40% (empat puluh persen).
  - 5) Terlaksananya pengumuman seluruh belanja PBJ Kemhan dan TNI pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan mengisi E-Kontrak pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
  - 6) Terlaksananya pencantuman syarat wajib menggunakan PDN pada kontrak kerja sama.
  - 7) Terlaksananya pemberian preferensi harga dalam PBJ Pemerintah untuk pembelian PDN yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Terbangunnya E-Katalog Sektoral Kemhan dan TNI yang memadai dan berkualitas
  - 1) Terlaksananya percepatan penayangan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada E-Katalog Sektoral Kemhan.
  - 2) Terlaksananya kolaborasi antar K/L dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dengan mengupayakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi menjadi bagian dari rantai pasok industri global.
- c. Terwujudnya pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada PBJ di lingkungan Kemhan dan TNI

- 1) Tersusunnya kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- 2) Terlaksananya perencanaan, pengalokasian, dan realisasi paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil PDN.
- 3) Terlaksananya pencantuman syarat wajib menggunakan PDN yang dihasilkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi/Industri Kecil dan Menengah/Artisan pada kontrak kerja sama.

### BAB III

#### RENCANA KEGIATAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

##### 8. Rencana Kegiatan Program P3DN Kemhan dan TNI Tahun 2023

Rencana Kerja Program P3DN Kemhan dan TNI Tahun 2023 disusun melalui pendekatan aspek penilaian P3DN sesuai Peraturan Kemenperin Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan P3DN dan guna memenuhi indeks kepatuhan Program P3DN sesuai surat Deputi Kepala BPKP Nomor: HK.01.00/S-336/D5/04/2023 tanggal 13 April 2023 tentang Panduan Pengukuran *Baseline* Indeks Kepatuhan Program P3DN dan identifikasi *Area of Improvement* pada KLPBUL Tahun 2023 dan Ikhtisar Draft Register Risiko Nasional. Hal tersebut untuk menjamin bahwa kegiatan P3DN Kemhan dan TNI dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Rencana Kegiatan Program P3DN Kemhan dan TNI Tahun 2023 berisi kegiatan yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh Tim P3DN Kemhan dan TNI periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

NO	KEGIATAN	PELAKSANA/PENANGGUNGJAWAB
1	2	3
1	Penyusunan <i>Road map</i> Substitusi Impor Kemhan dan TNI	Dir T ekindhan Ditjen Pothan Kemhan
2	Penyusunan IKU P3DN Kemhan dan TNI	Dir Renbanghan Ditjen Renhan Kemhan
3	Penyusunan Renja P3DN Kemhan dan TNI	Dir Dalprogar Ditjen Renhan Kemhan
4	Penyusunan Kebijakan Aspek Penilaian dalam Pemberian Penghargaan P3DN dalam PBJ Pemerintah di Lingkungan Kemhan dan TNI	Irjen Kemhan
5	Penyusunan Komitmen P3DN Kemhan dan TNI TA 2023	Dir Dalprogar Ditjen Renhan Kemhan
6	Perjanjian Kinerja Menteri Pertahanan	Dir Renprogar Ditjen Renhan Kemhan
7	Rakor Indhan 2023	Dir T ekindhan Ditjen Pothan Kemhan
8	Bimtek Input data P3DN Operator Modul Komitmen Aplikasi Sakti	Dir Dalprogar Ditjen Renhan Kemhan
9	Penyelenggaraan Temu Bisnis Kemhan dan TNI	Dir T ekindhan Ditjen Pothan Kemhan
10	Mengikuti kegiatan Temu Bisnis Eksternal	Dir T ekindhan Ditjen Pothan Kemhan
		Dir Dalprogar Ditjen Renhan Kemhan
11	Pengawasan P3DN di Lingkungan Kemhan dan TNI Tahun 2023	Irjen Kemhan
12	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi P3DN Kemhan dan TNI Semester I Tahun 2023	Irjen Kemhan
13	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi P3DN Kemhan dan TNI Semester II Tahun 2023	Irjen Kemhan
14	Laporan Perkembangan P3DN Kemhan dan TNI Semester I Tahun 2023 kepada Timnas P3DN	Irjen Kemhan
15	Laporan Perkembangan P3DN Kemhan dan TNI Semester II Tahun 2023 kepada Timnas P3DN	Irjen Kemhan

Tabel 1. Rencana Kegiatan P3DN Kemhan dan TNI Tahun 2023

#### 9. Rencana Kegiatan P3DN UO di Lingkungan Kemhan dan TNI Tahun 2023.

Rencana Kegiatan Program P3DN UO di Lingkungan Kemhan dan TNI Tahun 2023 berisi kegiatan yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh Tim P3DN UO di Lingkungan Kemhan dan TNI periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

NO	KEGIATAN	PELAKSANA/PENANGGUNGJAWAB
1	2	3
I	<b>UO KEMHAN</b>	
1	Penyusunan <i>Road map</i> Substitusi Impor UO Kemhan	Dir Tekindhan Ditjen Pothan Kemhan
2	Penyusunan IKU P3DN UO Kemhan	Karo Ortala Setjen Kemhan
3	Penyusunan Renja P3DN UO Kemhan	Karorenu Setjen Kemhan
4	Penyusunan Komitmen P3DN UO Kemhan TA. 2023	Karorenu Setjen Kemhan
5	Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekjen Kemhan	Karo Ortala Setjen Kemhan
6	Penyusunan Perjanjian Kinerja Kasatker UO Kemhan	Karo Ortala Setjen Kemhan
7	Rakor Indhan 2023	Dir Tekinhan Ditjen Pothan Kemhan
8	Bimtek Input data P3DN Operator Modul Komitmen Aplikasi Sakti	Dir Dalprogar Ditjen Renhan Kemhan
9	Bimtek Aplikasi Sirup, LPSE, dan E-Katalog Satker UO Kemhan	Karo Umum Setjen Kemhan Kemhan
10	Bimtek P3DN dalam Pengadaan Barang dan Jasa Satker di Lingkungan UO Kemhan TA. 2023	Karorenu Setjen Kemhan
11	Kegiatan <i>Temu Bisnis</i> Kemhan dan TNI	Dir Tekinhan Ditjen Pothan Kemhan
12	Mengikuti kegiatan <i>Temu Bisnis</i> Eksternal	Dir Tekinhan Ditjen Pothan Kemhan Dir Dalprogar Ditjen Renhan Kemhan
13	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) P3DN UO Kemhan Tahun 2023	Ir I Itjen Kemhan
14	Pengawasan P3DN di Lingkungan UO Kemhan Semester I Tahun 2023	Ir I Itjen Kemhan
15	Pengawasan P3DN di Lingkungan UO Kemhan Semester II Tahun 2023	Ir I Itjen Kemhan
16	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi P3DN Kemhan dan TNI Tahun 2023	Ir I Itjen Kemhan
17	Laporan Perkembangan P3DN UO Kemhan Semester I Tahun 2023	Ir I Itjen Kemhan
18	Laporan Perkembangan P3DN UO Kemhan Semester II Tahun 2023	Ir I Itjen Kemhan
II	<b>UO MABES TNI</b>	
1	Penyusunan <i>Road map</i> Substitusi Impor UO Mabes TNI	Kapusada TNI
2	Penyusunan IKU P3DN UO Mabes TNI	Asrenum Panglima TNI
3	Penyusunan Renja P3DN UO Mabes TNI	Asrenum Panglima TNI
4	Penyusunan Komitmen P3DN UO Mabes TNI TA. 2023	Asrenum Panglima TNI
5	Penyusunan Perjanjian Kinerja Panglima TNI	Asrenum Panglima TNI
6	Penyusunan Perjanjian Kinerja Kasatker UO Mabes TNI	Asrenum Panglima TNI
7	<i>Focus Group Discussion</i> Pengembangan Sistem SPSE	Kapusada TNI
8	Bimtek Aplikasi SPSE 4.5 dan Katalog Elektronik	Kapusada TNI
9	Bimtek Aplikasi SiRUP	Kapusada TNI
10	Bimtek Peningkatan Capaian Realisasi P3DN dan Input Belanja E-Katalog UO Mabes TNI	Asrenum Panglima TNI, Kapusada TNI
11	Kegiatan <i>Temu Bisnis</i> Kemhan dan TNI	Kapusada TNI
12	Mengikuti kegiatan <i>Temu Bisnis</i> Eksternal	Kapusada TNI
13	Pemeriksaan Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023	Irjen TNI
14	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi P3DN Kemhan dan TNI Tahun 2023	Irjen TNI
15	Laporan Perkembangan P3DN UO Mabes TNI Semester I Tahun 2023	Asrenum Panglima TNI
16	Laporan Perkembangan P3DN UO Mabes TNI Semester II Tahun 2023	Asrenum Panglima TNI

1	2	3
III	<b>UO TNI AD</b>	
1	Penyusunan <i>Road map</i> Substitusi Impor UO TNI AD	Kadisadaad
2	Penyusunan IKU P3DN UO TNI AD	Asrena Kasad
3	Penyusunan Renja P3DN UO TNI AD	Asrena Kasad
4	Penyusunan Ketentuan Penginputan Data Realisasi Belanja PBJ pada Aplikasi PMPK LKPP	Asrena Kasad
5	Penyusunan Target Aksi Afirmasi P3DN UO TNI AD	Asrena Kasad
6	Penyusunan Komitmen P3DN UO TNI AD TA. 2023	Asrena Kasad
7	Penyusunan Perjanjian Kinerja Kasad	Asrena Kasad
8	Penyusunan Perjanjian Kinerja Kasatker UO TNI AD	Asrena Kasad
9	Bimtek Aplikasi SiRUP, Katalog Elektronik, dan SPSE V4.5	Kadisadaad
10	Kegiatan Temu Bisnis Kemhan dan TNI	Kadisadaad
11	Mengikuti kegiatan Temu Bisnis Eksternal	Kadisadaad
12	Reviu P3DN UO TNI AD	Irjenad
13	Monitoring Perkembangan Tindak Lanjut Aksi Afirmasi P3DN UO TNI AD TA. 2023	Asrena Kasad
14	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi P3DN Kemhan dan TNI Tahun 2023	Asrena Kasad
15	Laporan Perkembangan P3DN UO TNI AD Semester I Tahun 2023	Asrena Kasad
16	Laporan Perkembangan P3DN UO TNI AD Semester II Tahun 2023	Asrena Kasad
IV	<b>UO TNI AL</b>	
1	Penyusunan <i>Road map</i> Substitusi Impor UO TNI AL	Aslog Kasal
2	Penyusunan IKU P3DN UO TNI AL	Asrena Kasal
3	Penyusunan Renja P3DN UO TNI AL	Asrena Kasal
4	Penyusunan Kebijakan Percepatan Realisasi E-Katalog Sektoral Kemhan UO TNI AL	Aslog Kasal
5	Penyusunan Kebijakan Optimalisasi P3DN	Asrena Kasal
6	Penyusunan Kebijakan Peningkatan Produk Tayang dan Sertifikasi TKDN Satker jajaran UO TNI AL	Aslog Kasal
7	Penyusunan Komitmen P3DN UO TNI AL TA. 2023	Asrena Kasal
8	Penyusunan Perjanjian Kinerja Kasal	Asrena Kasal
9	Penyusunan Perjanjian Kinerja Kasatker UO TNI AL	Asrena Kasal
10	Penyusunan Etalase Produk E-Katalog Sektoral UO TNI AL	Aslog Kasal
11	Inventarisasi Barang/Jasa pada E-Katalog Sektoral UO TNI AL	Aslog Kasal
12	Bimtek Pendaftaran Penyedia pada Etalase Produk E-Katalog Sektoral UO TNI AL	Aslog Kasal
13	Bimtek Input RUP pada Aplikasi SiRUP dan Input Capaian P3DN pada Aplikasi LPSE	Asrena Kasal
14	Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa melalui Aplikasi E-Katalog di Lingkungan UO TNI AL	Aslog Kasal
15	Kegiatan Temu Bisnis Kemhan dan TNI	Aslog Kasal
16	Mengikuti kegiatan Temu Bisnis Eksternal	Aslog Kasal
17	Pelaporan Progres E-katalog Sektoral UO TNI AL	Aslog Kasal
18	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi P3DN Kemhan dan TNI Tahun 2023	Irjenal
19	Laporan Monitoring dan Evaluasi P3DN UO TNI AL Semester I Tahun 2023	Irjenal
20	Laporan Monitoring dan Evaluasi P3DN UO TNI AL Semester I Tahun 2024	Irjenal
21	Laporan Perkembangan P3DN UO TNI AL Semester I Tahun 2023	Asrena Kasal
22	Laporan Perkembangan P3DN UO TNI AL Semester II Tahun 2023	Asrena Kasal

NO	KEGIATAN	PELAKSANA/PENANGGUNGJAWAB
1	2	3
V	UO TNI AU	
1	Penyusunan <i>Road map</i> Substitusi Impor UO TNI AU	Aslog Kasau
2	Penyusunan IKU P3DN UO TNI AU	Asrena Kasau
3	Penyusunan Renja P3DN UO TNI AU	Asrena Kasau
4	Penyampaian Komitmen P3DN UO TNI AU TA. 2023	Asrena Kasau
5	Perjanjian Kinerja Kasau	Asrena Kasau
6	Perjanjian Kinerja Kasatker UO TNI AU	Asrena Kasau
7	Bimtek <i>Upload</i> Produk pada Aplikasi E-Katalog	Kadisadaau
8	Bimtek Input Data Sirup TA. 2024	Aslog Kasau
9	Upload Data pada Aplikasi E-Katalog Etalase TNI AU	Kadisadaau
10	Sosialisasi Program P3DN TNI AU	Aslog Kasau
11	Kegiatan <i>Business Matching</i> Kemhan dan TNI	Aslog Kasau
12	Mengikuti kegiatan Temu Bisnis Eksternal	Aslog Kasau
13	Monitoring dan Evaluasi P3DN UO TNI AU Semester I Tahun 2023	Irjenau
14	Monitoring dan Evaluasi P3DN UO TNI AU Semester II Tahun 2023	Irjenau
15	Laporan Perkembangan P3DN UO TNI AU Semester I Tahun 2023	Asrena Kasau
16	Laporan Perkembangan P3DN UO TNI AU Semester II Tahun 2023	Asrena Kasau

Tabel 2. Rencana Kegiatan P3DN UO di Lingkungan Kemhan dan TNI Tahun 2023

## BAB IV

### PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

#### 10. Pengawasan

Untuk menjamin tercapainya target dan komitmen P3DN Kemhan dan TNI Tahun 2023, perlu dilaksanakan kegiatan pengawasan sebagai salah satu bentuk kontrol terhadap pelaksanaan rencana kerja P3DN agar tercapai secara optimal dan terlaksana secara akuntabel dan berkualitas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan Nomor: 01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengawasan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Pertahanan, pengawasan P3DN dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah secara berkala atau insidental sesuai dengan jadwal program pengawasan dengan *output* berupa Laporan Hasil Pengawasan P3DN.

Secara umum kegiatan pengawasan P3DN bertujuan untuk mendorong keberhasilan program percepatan P3DN produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi. Sedangkan tujuan khusus kegiatan pengawasan P3DN adalah sebagai berikut:

- a. Meyakinkan ketaatan implementasi kebijakan P3DN di lingkungan Kemhan dan TNI.
- b. Memberikan rekomendasi atas penyimpangan implementasi kebijakan pemerintah terkait P3DN di lingkungan Kemhan dan TNI.
- c. Memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan pemerintah terkait P3DN.
- d. Memberikan rekomendasi untuk mendorong efektifitas keberhasilan P3DN di lingkungan Kemhan dan TNI.

#### 11. Evaluasi

Untuk mengetahui capaian perkembangan dan untuk mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan atau kendala sedini mungkin atas rencana kerja P3DN Kemhan dan TNI, dilaksanakan pengendalian P3DN melalui kegiatan evaluasi secara periodik.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/516.a/IV/2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Perubahan 1 Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di lingkungan Kemhan dan TNI, kegiatan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi P3DN Kemhan dan TNI dengan *output* berupa Laporan Capaian perkembangan P3DN Kemhan dan TNI sebagai bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban Kemhan dan TNI atas komitmen P3DN Kemhan dan TNI dalam rangka mendukung program Pemerintah dan Rekomendasi/penekanan Ketua Tim Pengarah P3DN Kemhan dan TNI yang merupakan tindakan antisipatif terhadap masalah yang akan timbul dan tindakan korektif terhadap masalah yang sudah timbul atau tidak berjalan sebagaimana mestinya untuk ditindaklanjuti oleh Tim P3DN Kemhan dan TNI dan Tim P3DN UO.

#### 12. Pelaporan

- a. Kegiatan Pengawasan
  - 1) Hasil pengawasan P3DN Kemhan dan TNI dibuat dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan P3DN Kemhan dan TNI.

- 2) Laporan Hasil Pengawasan P3DN disampaikan kepada Menteri Pertahanan dengan tembusan BPKP paling lambat sebelum tanggal 1 pada awal Triwulan.
- 3) Dalam hal ditemukan indikasi penyimpangan (*fraud*) maka dapat dipertimbangkan untuk membuat laporan terpisah kepada pihak terkait.

b. Kegiatan Evaluasi

- 1) Hasil evaluasi P3DN Kemhan dan TNI dibuat dalam bentuk Laporan Capaian perkembangan P3DN Kemhan dan TNI dan Rekomendasi/ penekanan Ketua Tim Pengarah P3DN Kemhan dan TNI.
- 2) Laporan capaian perkembangan P3DN Kemhan dan TNI disampaikan kepada Tim Nasional P3DN secara periodik tiap semester atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- 3) Rekomendasi/penekanan Ketua Tim Pengarah P3DN Kemhan dan TNI disampaikan kepada Tim P3DN UO di lingkungan Kemhan dan TNI secara periodik tiap semester atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V  
PENUTUP

13. Penutup

Demikian dokumen Rencana Kerja P3DN Kemhan dan TNI Tahun 2023 disusun dan selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja P3DN Unit Organisasi di lingkungan Kemhan dan TNI Tahun 2023.



Menteri Pertahanan RI,

*Prabowo Subianto*  
Prabowo Subianto